

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN MAJALAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan terbaru seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai media informasi bagi seluruh *stakeholder* LKPP untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung jawab, Redaktur, Editor, Desain grafis, Fotografer dan Sekretariat pada Tim Penyusunan Majalah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Majalah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN MAJALAH.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung jawab, Redaktur, Editor, Desain Grafis, Fotografer dan Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Majalah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi media informasi/Majalah Kredibel;
  - b. Redaktur menyusun dan menetapkan kebijakan redaksional pemberitaan dalam media informasi/Majalah Kredibel;
  - c. Penyunting/Editor Memastikan narasi/artikel dalam media informasi/Majalah Kredibel telah sesuai dengan kaidah yang berlaku;
  - d. Desain Grafis Melakukan proses Desain terhadap *layout* dan isi media informasi/ Majalah Kredibel;
  - e. Fotografer bertugas melakukan proses pengambilan dan pengumpulan foto yang relevan dengan isi Majalah Kredibel;
  - f. Sekretariat memfasilitasi operasional pembuatan media informasi/ Majalah Kredibel;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusunan Majalah bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tahapan perencanaan, penyusunan sampai dengan penerbitan Majalah.
- KELIMA : Anggota Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan kedudukan masing-masing Tim berdasarkan periode penerbitan majalah yaitu Bulan Oktober 2015.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Hukum Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
5. PPK Biro Hukum Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH TENTANG  
 SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
 MAJALAH

NOMOR : 7 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 3 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN MAJALAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggungjawab	Salusra Widya	400.000
2	Redaktur	Dharma Nursani	300.000
3	Editor	Selamet Buharto	250.000
4	Desainer Grafis	Adjie Dwi Hapsoro	180.000
5	Fotografer	Taufan Juli Pramono	180.000
6	Sekretariat	1. Resa Anggriani 2. Makkiya Farizqi 3. Ajeng Widi Hapsari 4. Enggar Teguh Apriyanto 5. Mahatmya Widyasri	150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
7	Pembuat Artikel	1. M. Aris Supriyanto 2. Heldi Yudiyatna 3. Sugianto 4. Herry Nurdy 5. Sevtya Anindiati	100.000/halaman 100.000/halaman 100.000/halaman 100.000/halaman 100.000/halaman

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA